BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

- 1. Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 masih mengalami berbagai kendala, diantaranya disamping sosialisasinya belum sampai ketingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum maksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap Perda tersebut. Hal ini tentunya berdampakpada kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perda tersebut,Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, tentunya tujuan sebagaimana dicantumkan dalam konsideran menimbang baik huruf a maupun huruf b pada Peraturan Daerah tersebut dapat terwujudnyaBahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan moralitas dan efek kesehatan masyarakat sehingga perlu adanya ketentuan yang mengatur larangan penjualan minuman beralkohol dengan begitu pula juga di butuhkan kesadaran masyarakat, namun kesadaran masyarakat kota gorontalo masih kurang sekali dengan amanah undang-undang.
- 2. salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu karena individu atau kelompok dengan bebasnya mengkonsumsi minuman beralkohol. Kejadian seperti ini biasa terjadi di dalam masyarakat disebabkan karena lemahnya sanksi yang ada di masyarakat sekitar

Khususnya Kota gorontalo,dampak modernisasi dari faktor sosial-ekonomi juga merupakan faktor yang sangat mendukung sampai seseorang menjual dan mengedarkan minum-minuman beralkohol kepada teman-temanya.

5.2. Saran

- Harus ada sosialisasinya sampai ketingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait harus semaksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap Perda tersebut. Hal ini tentunya akan berdampakpada tingkat pemahaman masyarakat terhadap perda tersebut, Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- 2. Penegasan sanksi yang ada di masyarakat sekitar Khususnya Kota gorontalo sekaligus pelaksanaan yang baik bagi penegak hukum supaya menjadikan masyarakat resah akan peredaran miras di kota gorontalo

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Inu Kencana Syafiie, 2011. Sistim Pemerintahan Indonesia. jakarta Rineka

Cipta.C.S.T.Kansil, 2001. Pemerintahan daerah Indonesia. Sinar Grafika Cipta.

Rachmat Trijono 2013. Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-

undangan. jakarta PT. Gramedia

Jimly Asshiddiqie.2006. Perihal undang-undang. Jakarta PT. Gramedia

David E. golberg .2006 Kimia untuk pemula. Jakarta Erlangga.

Maria Farida Indrati ,2007, Ilmu perundang –undangan 1:Jenis, fungsi dan materi

muatan, cetakan ke 8. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI)

Rahimullah, 2007, Hukum tata Negara: Ilmu perundang-undangan.Jakarta

PT. Gramedia,

Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum.

normative dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota gorontalo Pasal 3 No 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol

Undang-Undang Psitoprika No 5 tahun 1997

Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 tahun 1997 tentang Minuman keras.

C.Internet

http://oneberbagimateri.blogspot.com/2012/03/ciri-negara-

hukumhttp://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/otdaii/otda-iia.pdf

http://www Pendapat para ahli (soejono soekanto).com.

http://www.minuman Alkohol.or.id

www.Kandungan GMO dalam minuman beralkohol.com.

CURRICULUMVITAE

A. IDENTITAS



Nama : DESTI R MOO

NIM : 271 411153

Tempat Tgl Lahir : Gorontalo,29 DESEMBER 1992

Fakultas : Ilmu Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Agama : ISLAM

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- Taman Kanak-Kanak IRAMA , Kabupaten Gorontalo, Pada Tahun Ajaran
 1998 dan lulus pada tahun 2000.
- Sekolah Dasar Negeri 11 ULAPATO A, Kabupaten Gorontalo, Pada Tahun Ajaran 2000 dan lulus pada tahun 2005.
- Sekolah Menegah Pertama 1 LIMBOTO, Kabupaten Gorontalo, Pada Tahun Ajaran 2005 dan lulus pada tahun 2008.
- Sekolah Menengah Atas , Kabupaten Gorontalo, Pada Tahun Ajaran 2008 dan lulus pada tahun 2011.
- Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Pada Tahun Akademik 20011/2012.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- 1. Anggota Himpunan Mahasiswa Senat Fakultas Hukum Pada Tahun 2013.
- 2. Ketua Bidang Kerohanian Himpunan Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum tahun 2014.

D. KEGIATAN YANG PERNAH DIIKUTI

- Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (OBMB) Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2011.
- Peserta Latihan dasar Kepimimpinan (LDK) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum pada tahun 2012.
- Panitia OBMB Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
- Panitia Latihan Dasar Kepimimpinan (LDK) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum pada tahun 2013.
- Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum Di PTUN
 Manado Pada Tahun 2013